

14. STANDAR PELAYANAN IZIN TOKO OBAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik sektor Kesehatan;
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermeterai; 2. Surat kuasa bagi yang di kuasakan; 3. Nomor Induk Berusaha; 4. Surat Pernyataan tidak menjual obat keras (daftar G) dan Narkoba; 5. Kartu Tanda Penduduk (Foto Copy); 6. Ijasah Asisten Apoteker; 7. Surat Pernyataan Asisten Apoteker dengan Pemilik Sarana; 8. Surat Ijin kerja Asisten Apoteker; 9. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK); 10. Denah Lokasi; 11. Izin Mendirikan Bangunan; 12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); 13. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy pdf;
3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara on line dalam aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP; 2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi atas berkas permohonan; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis selaku PD teknis;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan Visitasi lapangan; 6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 8. Kepala Dinas menandatangani Izin Toko Obat dengan Digital Elektronik; 9. Pengefektivan Izin Toko Obat;
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja dengan ketentuan berkas benar dan lengkap.
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Toko Obat
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar; 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan; 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id; 5. Telp (0342) 801665; 6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900; 7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/; 8. Instagram: @dpmptspkabblitar; 9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;